
PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP LOMBOK PRAYA

Nisa'ul Fitriah¹

Email: a0c022132@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Feryansyah²

Email: feriiansjiah@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini membahas secara mendalam mengenai prosedur pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Lombok Praya. Tujuan utama dari kegiatan magang ini adalah untuk memahami secara langsung proses operasional pembiayaan gadai emas, akad-akad yang digunakan, serta kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan. Observasi dilakukan selama empat bulan dengan adanya partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan operasional bank, khususnya pada bagian pembiayaan mikro dan layanan gadai emas. Hasil magang menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan gadai emas di BSI KCP Lombok Praya dimulai dari pengisian formulir permohonan, penilaian nilai emas sebagai jaminan, penetapan akad Rahn, hingga pencairan dana kepada nasabah. Selama masa gadai, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (ijarah) sesuai prinsip syariah, dan emas dapat ditebus kembali setelah pelunasan. Proses ini telah mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Laporan ini juga menyoroti manfaat pembiayaan bagi bank, nasabah, dan masyarakat luas, serta pentingnya prosedur yang sistematis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas layanan. Dengan menghindari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*, produk gadai emas di BSI menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : pembiayaan, gadai emas, prinsip syariah

ABSTRACT

This report discusses in depth the procedures for financing gold pawn products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Lombok Praya Sub-Branch Office. The main objective of this internship is to gain a direct understanding of the operational processes of gold pawn financing, the contracts used, and the suitability of applying sharia principles in banking practices. Observations were conducted over a period of four months with active participation in various bank operational activities, particularly in the microfinance and gold pawn services departments. The internship results show that the gold pawn financing procedure at BSI KCP Lombok Praya begins with filling out an application form, assessing the value of the gold as collateral, establishing a Rahn contract, and disbursing funds to customers. During the pawn period, customers are charged a maintenance fee (ijarah) in accordance with sharia principles, and the gold can be redeemed after repayment. This process complies with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council (DSN), as well as Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This report also highlights the benefits of financing for banks, customers, and the wider community, as well as the importance of systematic procedures in supporting the efficiency and effectiveness of services. By avoiding the elements of riba, maysir, and gharar, the gold pawn products offered by BSI become an alternative financing option that is safe and in line with Islamic values.

maysir, and gharar, gold pawn products at BSI are a safe financing alternative that is in line with Islamic values.

Keywords: *financing, gold pawn, sharia principles*

PENDAHULUAN

Gadai Emas Bank Syariah Indonesia adalah produk pembiayaan berbasis syariah yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan emas mereka. Prosesnya sesuai dengan prinsip rahn (gadai), di mana emas yang dijaminkan disimpan oleh bank sebagai jaminan utang. Mekanisme dalam menggadai emas yaitu dengan cara Nasabah menyerahkan emas ke BSI sebagai jaminan, Penaksiran nilai emas dilakukan untuk menentukan nilai pembiayaan yang dapat diberikan (biasanya hingga 90% dari nilai taksiran), Perjanjian rahn dibuat, di mana nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan (ijarah) selama masa gadai, Dana cair ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai, Setelah utang dilunasi, emas bisa ditebus dan dikembalikan kepada nasabah. BSI ini mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang menarik minat banyak masyarakat di Indonesia, termasuk di PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya. Prosedur pembiayaan gadai emas ini menawarkan kemudahan akses bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan dari emas yang dimiliki. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, produk gadai emas diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menghindari riba yang dilarang oleh agama (Wulandari & Bari, 2025; Indriasari, 2014).

Prinsip dasar dari gadai emas (ar-rahn) adalah memberikan pinjaman dengan jaminan berupa emas, yang diatur dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik riba. PT Bank Syariah Indonesia memasarkan produk ini sebagai alternatif cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Menurut penelitian oleh Wulandari dan Bari, gadai emas dirancang untuk memberikan pembiayaan yang mudah diakses bagi masyarakat dengan memenuhi ketentuan syariah (Wulandari & Bari, 2025). Dengan sistem ini, nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu singkat tanpa harus menjual emas mereka, sehingga tetap dapat memiliki aset berharga tersebut.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Syarif dan Seto menunjukkan bahwa prosedur dalam pengajuan pinjaman, termasuk gadai, memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yang bertujuan untuk melindungi lembaga keuangan dan nasabah itu sendiri (Syarif & Seto, 2023). Proses ini meliputi pengecekan kelayakan, penilaian nilai taksir emas, dan pemenuhan syarat administratif. Keberhasilan produk ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti inflasi dan harga emas yang dapat berdampak signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan layanan gadai (Dirgantari et al., 2022; Hamdani et al., 2020).

Selain menawarkan produk yang sesuai, PT Bank Syariah Indonesia juga perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai prosedur dan manfaat dari penggadaian emas. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Syarif dan Seto, sosialisasi yang tepat tidak hanya penting untuk peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan terhadap produk syariah yang ditawarkan (Syarif & Seto, 2023). Ini sangat relevan mengingat persaingan yang ketat dalam sektor jasa keuangan syariah di Indonesia. Dengan potensi besar dan kebutuhan yang mendesak, pemahaman yang mendalam akan prosedur pembiayaan gadai emas ini sangat penting. Hal ini tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi nasabah, tetapi juga meningkatkan daya saing PT Bank Syariah Indonesia di pasar keuangan syariah. Dengan dukungan penerapan prinsip syariah yang konsisten, diharapkan produk gadai emas ini akan semakin diminati dan menjadi solusi andalan bagi

masyarakat (Wulandari & Bari, 2025; Indriasari, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi judul dalam laporan yakni “Prosedur Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya”.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur dapat dipahami sebagai rangkaian langkah-langkah terstruktur yang menjelaskan apa yang akan terjadi, bagaimana melakukannya, dan mengapa tindakan tersebut diperlukan. Definisi semacam ini menekankan urutan tindakan, tujuan prosedur, serta konteks pelaksanaan yang dipaparkan secara sistematis dalam sumber edukatif maupun dokumentasi teknis (Givel & Meier, 2014).

Dalam konteks organisasi atau institusi, prosedur juga berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang mengarahkan pelaksanaan aktivitas secara konsisten, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang relevan (Pratama, 2022).

Secara umum, definisi prosedur tidak hanya menyoroti tindakan teknis, tetapi juga cara penyampaian informasi prosedural kepada pihak terkait (misalnya pasien, klien, atau staf) agar proses dapat dipahami, dinavigasi, dan disetujui dengan informasi yang memadai sebelum pelaksanaan (Givel & Meier, 2014).

Konteks pembiayaan gadai emas secara syariah (*rahn*) sebagai produk bank syariah

Pembiayaan gadai emas (*rahn*) merupakan instrumen pembiayaan non-tunai yang menggunakan emas sebagai jaminan dan didasarkan pada prinsip syariah, dengan fokus pada fasilitasi kebutuhan mendesak nasabah tanpa riba, sehingga masuk pada kategori pembiayaan berbasis jaminan yang dikelola oleh bank syariah (Indriasari, 2014; Yudha et al., 2023). Secara umum, pelaksanaan *rahn* menekankan bahwa *marhun* (barang gadai) dijadikan objek pembiayaan dan bahwa kepemilikan barang tersebut dapat kembali dimiliki pemiliknya melalui pelunasan pembiayaan sesuai akad yang disepakati (Fatmasari & Hasanah, 2017). Dalam konteks Indonesia, penelitian-penelitian terkait gadai emas pada bank syariah menekankan peran akad yang digunakan (misalnya *rahn* dengan akad *ijarah* atau *murabahah* terkait komponen lain seperti *ujrah*) serta pentingnya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI terkait praktik gadai emas (Mazaqi & Istianah). Hal ini relevan bagi KCP Lombok Praya untuk memastikan bahwa produk gadai emas yang ditawarkan berjalan sesuai prinsip syariah, dengan tata kelola yang jelas mengenai taksiran, biaya pemeliharaan, dan hak kepemilikan barang gadai pada masa jatuh tempo (Muin et al., 2019).

Landasan fiqh dan prinsip syariah terkait pembiayaan gadai emas

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas dalam bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keabsahan akad (*rahn*) serta kehati-hatian dalam penetapan biaya dan pemeliharaan barang gadai. Penelitian tentang konsep pembiayaan syariah menekankan dua aspek penting: (1) aspek syariah yang mengarahkan pelaksanaan pembiayaan agar tetap sesuai hukum Islam, dan (2) aspek ekonomi yaitu pertimbangan keuntungan bagi bank dan nasabah serta manajemen risiko yang prudent (Mulyani, 2020; . Sementara itu, kajian mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Syariah menekankan kebutuhan penjelasan mengenai Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* serta implikasi biaya pemeliharaan terhadap kesesuaian praktik dengan fatwa tersebut (Mazaqi & Istianah, 2024). Oleh karena itu, prosedur internal di BSI KCP Lombok

Praya perlu merujuk pada kerangka DSN-MUI serta POJK terkait pembiayaan rahn untuk memastikan kesesuaian operasional dengan regulasi nasional (Ilyas, 2015).

Prosedur penilaian dan taksiran nilai emas yang menjadi dasar pembiayaan *rahn*

Prosedur pembiayaan *rahn* bergantung pada penaksiran nilai emas yang digadai dan kecukupan uang muka/jumlah pembiayaan terhadap nilai jaminan. Penetapan taksiran emas harus mempertimbangkan standar harga pasar, kualitas emas (untuk batangan vs. perhiasan) serta *markup* biaya pemeliharaan, sehingga transparansi biaya menjadi kunci untuk menghindari sengketa harga dan menjaga keadilan nasabah. Penelitian terkait variasi taksiran emas menunjukkan bahwa penilaian yang konsisten dan berdasarkan data pasar berkontribusi pada kepuatan nasabah serta stabilitas risiko bagi bank (Hidayat, 2023). Selain itu, beberapa studi menekankan pentingnya peningkatan akurasi penaksiran melalui pelatihan staf dan penggunaan panduan internal yang jelas mengenai metodologi taksiran untuk menjaga konsistensi di seluruh cabang syariah Muin et al., 2019). Oleh karena itu, prosedur *rahn* di KCP Lombok Praya perlu memasukkan pedoman taksiran yang jelas, menggunakan data harga emas terkini, serta aspek kehati-hatian terkait biaya pemeliharaan dan margin pembiayaan (Hidayat, 2023).

METODE

Laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis prosedur pembiayaan produk gadai emas berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Lokasi dan Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lombok Praya dan waktu penelitian selama 4 bulan. Sumber data berupa data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pegawai BSI KCP Lombok Praya yang terlibat dalam proses pembiayaan gadai emas, serta observasi terhadap prosedur yang dilakukan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen internal bank, brosur produk gadai emas, laporan tahunan, dan literatur terkait pembiayaan syariah.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara: Dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak bank yang berwenang.
- b. Observasi: Mengamati langsung proses pelayanan gadai emas di kantor cabang.
- c. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan prosedur gadai emas.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi Data: Menyaring dan menyederhanakan data yang relevan.
- b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram alur prosedur.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan
- d. masalah dan tujuan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan institusi keuangan milik pemerintah yang bergerak di sektor perbankan syariah dan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. BSI dikenal sebagai salah satu bank syariah terbesar di Asia, dengan sistem operasional yang mengacu pada syariat Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, berbagai bank milik negara mulai mengadopsi prinsip syariah, termasuk PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank BRI Syariah (Persero), dan PT Bank BNI Syariah yang masing-masing membentuk unit usaha syariah. Ketiga bank tersebut kemudian melebur menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Februari 2021. Proses penggabungan ini telah dirancang sejak tahun 2016

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah nasional. Pada periode 2019–2020, OJK mendorong konsolidasi bank syariah milik pemerintah, dan akhirnya pada 27 Januari 2021, merger resmi disahkan melalui surat keputusan Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem ekonomi syariah secara global dengan menyediakan layanan perbankan yang komprehensif, luas, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan bank konvensional, BSI tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan mekanisme bagi hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Dalam sistem ini, nasabah menitipkan dana yang kemudian dikelola oleh bank, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Model bagi hasil ini memungkinkan BSI untuk mendanai seluruh aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Berikut flowcart menggambarkan prosedur pada gambar 1 :



Gambar 1. Flowchart Gadai Emas
 Sumber : <https://ir.bankbsi.co.id/>

Berikut penjelasan dari floechart gadai emas dirincikan :

- a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya untuk mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas dengan membawa emas yang akan dijadikan sebagai barang jaminan. Bisa berupa emas perhiasan atau emas antam (Batangan) yang telah memenuhi kriteria emas yang dapat digadaikan di BSI.
- b. Apabila nasabah belum memiliki rekening maka akan diarahkan ke customer service terlebih dulu untuk membuat rekening karena semua transaksinya dilakukan melalui rekening
- c. Setelah nasabah memiliki rekening maka nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir surat bukti gadai emas.
- d. Setelah mengisi formulir petugas gadai akan meminta persyaratan berupa KTP dan emas yang akan digadaikan kepada pihak bank.
- e. Setelah persyaratan sudah lengkap, nasabah harus menyerahkan emas yang akan digadaikan,
- f. selanjutnya akan dilakukan proses penaksiran emas dan pengujian keaslian emas untuk menentukan nilai pembiayaan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah.
- g. Selanjutnya karyawan gadai akan memberikan perjanjian tentang akad rahn yang di mana pememberi pinjaman akan menahan salah satu harta nasabah sebagai jaminan pinjaman perjanjian ini dilakukan sesuai dengan hukum syariah agama islam.
- h. Setelah nasabah sudah menerima perjanjian Selanjutnya pihak gadai akan mengisi data nasabah kemudian pihak gadai akan menghitung jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah sekaligus menentukan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlah administrasi tergantung pada nilai emas yang akan digadai.
- i. Jika nasabah sepakat maka nasabah diminta untuk menandatangani kontrak gadai yang telah disepakati.
- j. Selanjutnya nasabah menerima uang pinjaman dengan jumlah yang telah disepakati sekaligus membayar biaya administrasi.
- k. Emas yang telah di gadai oleh nasabah nantinya pihak gadai akan memberikan operational staff bagian BOSM untuk disimpan ke brankas dengan aman sebagai jaminannya selama 4 (empat) bulan.
- l. Jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad.
- m. Nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru di bank.

Adapun biaya administrasi pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya adalah sebagai berikut.

No	Jumlah pembiayaan	Biaya administrasi
1	Rp.500.000 s/d Rp.20.000.000	Rp.25.000
2	Rp.20.000.000 s/d Rp.100.000.000	Rp.80.000
3	Rp.100.000.000 s/d Rp.250.000.000	Rp.125.000

Syarat ketentuan gadai emas untuk nasabah yang ingin menggadai adalah :

- a. Menyerahkan Kartu identitas Penduduk (KTP)
- b. Membawa fisik emas yang ingin digadaikannya seperti, emas batangan/lantangan/periasan
- c. Harus menyerahkan nomor NPWP, untuk nilai pinjamannya > Rp.50 Jt
- d. Harus mengisi formular Gadai Emas

Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Gadai Emas

Dimana pelaksanaan akad itu sendiri harus memperhatikan rukun dan syarat akad di antaranya Rahin (nasabah), Murtahin (orang yang menerima gadai atau pihak gadainya sendiri), Maarhun (barang yang akan di gadai seperti emas), dan Sight (adanya ijab Kabul di antara kedua belah pihak) jadi syarat dari gadai itu sendiri adalah berakal sehat, baligh, dan pandai atau cakap hukum.

Pembiayaan Gadai Emas di bank syariah Indonesia KCP Lombok Praya menggunakan 3 akad yaitu Akad Qardh digunakan pada saat bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, Akad Rahn digunakan dalam rangka pengikatan emas sebagai anggungan pembiayaan nasabah dan Akad Mu'nah sebagai bentuk penetapan pemeliharaan emas.

Salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia yaitu adanya Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia ini adalah salah satu cara yang mudah dalam mendapatkan pinjaman dengan menggunakan emas sebagai jaminan yang dimana prosesnya sangat mudah dan cepat. Pencairannya dapat dilakukan melalui transfer bank atau bisa langsung di ambil secara tunai di Bank. Dengan adanya gadai emas di Bank Syariah Indonesia privasi nasabah sangat terjamin karena kerahasiaanya akan dijaga oleh pihak Bank sendiri informasi penggadaikan emas hanya diketahui oleh pihak bank dan nasabah itu sendiri, sehingga orang lain tidak perlu tahu jika kita sedang menggadaikan emas. Dengan menggadaikannya di Bank Syariah Indonesia sendiri dapat memberikan solusi keuangan yang cepat tanpa mengorbankan keamanan nasabah. Emas yang sudah digadaikan dapat disimpan dengan sangat aman dan tempat yang sangat terjamin oleh pihak bank sendiri. Sesuai prinsip syariah yang dimana menggunakan akad Rahn dapat memastikan bebas dari riba dan sesuai dengan hukum islam yang ada. Jadi keberadaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia dapat dijangkau oleh masyarakat di sekitar dan pastinya dapat memudahkan masyarakat setempat dalam mendapatkan uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan prosedur pembiayaan gadai emas sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat memudahkan nasabah dalam memudahkan usahanya dan prosedur dari gadai emas ini sangat sederhana sehingga nasabah dengan cepat memahaminya. Akad-akad yang digunakan yaitu Akad *Qardh*, Akad *Rahn* Dan Akad *Mu'nah* dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah gadai emas karena pelaksanaan akad itu sendiri harus memperhatikan rukun dan syarat akad. Dalam kegiatan usahanya prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur riba tidak mengandung unsur maysir dan tidak mengandung unsur *gharar*. Dapat disarankan Memperluas sosialisasi dengan meningkatkan promosi dan edukasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya kepada masyarakat untuk membantu kebutuhan financial masyarakat dengan mudah dan cepat serta guna meningkatkan pencapaian bank dan Selalu berpegang pada syariat Islam.

REFERENSI

- Dirgantari, D., Barnas, B., & Kristianingsih, K. (2022). Pengaruh BI Rate, Tingkat Inflasi, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 600-610.
<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3071>

- Fatmasari, D. and Hasanah, A. (2017). Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah Kcp Kuningan. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1731>
- Givel, J. and Meier, B. (2014). How Much Information Do Patients Want Or Need. *World Journal Of Surgery*, 38(7), 1610-1613. <https://doi.org/10.1007/s00268-014-2599-7>
- Hamdani, H., Lianti, L., & Dasari, F. (2020). Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Unit Geudong. *Ekonis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1). <https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1911>
- Hidayat, R. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Awirarangan Kabupaten Kuningan). *Inkubis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 55-69. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v4i2.65>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Jamal, R., Ikhval, A., Nisa, N., Qulbi, S., & Arifin, M. (2024). Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mengoptimalkan Supply Chain Management. *Inovasi Global Jurnal*, 2(7), 737-750. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i7.117>
- Mazaqi, H. and Istianah, I. (2024). Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN nomor 25/dsn-mui/iii/2002. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(3), 661-675. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10584>
- Muin, A., Rusydi, I., & Apriyanti, D. (2019). Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu). *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 40-59. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.109
- Muharyanto, E. and Rasyid, M. (2021). Perancangan Framework Sistem Informasi Pengisian Kartu Rencana Studi Akademik. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2768. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.2063>
- Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 89-105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Pratama, A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Siklus Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Utang Usaha (Studi Pada PT. Oyo Rooms Indonesia). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 697-711. <https://doi.org/10.59141/japendi.v3i08.1101>
- Putri, P., Nofriadi, N., & Mardalius, M. (2023). Penerapan Aplikasi Supply Chain Management Untuk Pendistribusian Dan Stock Beras Berbasis Web. *Journal of Computer Science and Technology (Jocstec)*, 1(1), 10-15. <https://doi.org/10.59435/jocstec.v1i1.6>
- Surjasa, D., Ahmad, A., & Irawati, E. (2018). Pengukuran Kinerja Supply Chain CV. X Berdasarkan Lima Proses Inti Model Supply Chain Operations Reference (Scor). *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 5(1). <https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v5i1.1774>
- Syarif, A. and Seto, A. (2023). Sosialisasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KCP Radial Kota Palembang. *IRAJPKM*, 1(2), 1-6. <https://doi.org/10.56862/irajpkm.v1i2.62>
- Wulandari, I., Setyaningsih, W., Wardhana, A., & Jumaryadi, Y. (2021). Implementasi Metode Scoring 11.0 Dalam Pengukuran Kinerja Supply Chain Management. *Sistemasi*, 10(1), 106. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i1.1111>

Wulandari, F. and Bari, A. (2025). Implementasi Syari'ah Dalam Layanan Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Pamekasan. *PPS*, 4(1), 781-796.
<https://doi.org/10.32806/pps.v4i1.852>

Yudha, A., WULANDARI, T., & LATIF, S. (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 223. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.831>